



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad U Djafar Alias Epen
Tempat lahir : Mohiolo
Umur/tgl. lahir : 34 Tahun / 21 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lakea Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMK (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, SH.,MH.,CLA.,CPLC dkk Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P Haji Lipaeto Kel Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang penunjukan Majelis Hakim No.40/Pid.B/2022/PN Lbo tertanggal 20 April 2022;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang tertanggal 20 April 2022;;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR
 - 1 (satu) buah handphone merek advan Hammer warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MOHAMAD HELINGO ALIAS YOGI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September dalam tahun 2021, bertempat lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo yang berlokasi di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN merupakan mantan karyawan PT. PG Gorontalo yang bertugas sebagai pengawas lahan, kemudian telah diberhentikan sebagai karyawan oleh PT. PG Gorontalo pada waktu setidaknya tahun 2020.

Bahwa PT. PG Gorontalo memiliki lahan perkebunan tebu seluas 1.983.795 M² di Desa Mohiyolo Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo (diberkas: Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo) berdasarkan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 tanggal 15 September 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.

Bahwa bermula pada hari dan tempat yang sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN saat perjalanan pulang setelah selesai mengantarkan penumpang ojek, Terdakwa melewati lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa pada tempat itu, kemudian muncul niat Terdakwa untuk berjalan menuju pinggir lahan perkebunan tebu dan Terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu kering dengan jumlah banyak lalu meremasnya menjadi tumpukan-tumpukan daun-daun tebu kering yang besar. Terdakwa mengambil korek api gas berwarna biru dari saku celana Terdakwa lalu menyalakan api dari korek api gas tersebut kemudian dengan sengaja membakar tumpukan daun-daun tebu kering, kemudian muncul api yang menyala dari daun-daun tebu kering tersebut dan diletakkan di lahan perkebunan tebu PT. Gorontalo, tepatnya pada petak 3A0217B dan petak 3A0217C sehingga lahan perkebunan tebu beserta isinya menjadi terbakar lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang menuju rumah Terdakwa dengan kondisi lahan perkebunan tebu yang telah terbakar.

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN telah mengakui dengan sengaja membakar lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo dan perbuatan tersebut didasari rasa sakit hati dan kecewa terhadap PT. PG Gorontalo sebab Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan pengawas lahan oleh PT. PG Gorontalo dan tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan kerja kembali, sementara rekan-rekan Terdakwapa pada waktu setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2021 mendapat kesempatan untuk dipekerjakankembali di PT. PG Gorontalo.

Bahwa Saksi MOHAMAD HELINGO alias YOGI menerangkan telah merekam isi percakapan telepon saat menerima panggilan telepon seluler dari nomor HP 0822 5968 7241 milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di mana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan pembakaran lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo.

Bahwa menurut Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.T., C.H.F.I selaku ahli informasi dan transaksi elektronik menerangkan telah menerima rekaman suara dari penyidik, yaitu:

1. WhatsApp Audio 2021-11-29 at 21.59.49.mp4 (sebagai rekaman barang bukti berdurasi 4 menit 2 detik)
2. WhatsApp Audio 2021-12-14 at 13.33.42.mp4 (sebagai rekaman suara pembanding berdurasi 1 menit 45 detik)

Terhadap rekaman suara atau percakapan tersebut, Ahli melakukan analisa pada rekaman percakapan/suara forensik, antara lain:

1. Dilakukan pemeriksaan metadata
2. Dilakukan perubahan file audio dari MP4 ke WAP (Windows Audio File)
3. Dilakukan pengambilan kata-kata dari suara rekaman pembanding dengan yang sesuai dengan rekaman barang bukti
4. Dilakukan Voice Recognition
5. Dilakukan Analisa Pitch
6. Dilakukan Analisa Formant.

Berdasarkan proses analisa pada rekaman percakapan/suara forensik tersebut, Ahli menyatakan:

1. Rekaman suara barang bukti merupakan rekaman asli dan suara yang terekam di dalamnya identik dengan suara rekaman pembanding.
2. Analisa dari suara evidence dan suspect tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada level 0.05, tingkat kepastian sebesar 95%
3. Hasil Analisa formant bahwa suara rekaman barang bukti identik dengan suara rekaman pembanding

Bahwa menurut Ahli Dr. YUSRIANTO KADIR, S.H.,M.H., selaku ahli hukum pidana menerangkan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembakaran merupakan "delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (handeling) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja menimbulkan banjir." Jadi unsur perbuatan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(handeling) dalam tindak pidana Pasal 187 KUHP, yaitu mengadakan kebakaran, ledakan atau banjir, diliputi dengan unsur dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja maka perbuatan itu juga tidak dapat dipidana. Perbuatan Terdakwa yang sengaja membakar daun-dedaunan kering padahal Terdakwa mengetahui bahwa terdapat resiko atau perbuatannya tersebut, yang kemudian tanpa adanya prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa yang meninggalkan lokasi pembakaran padahal Terdakwa menyadari akan resiko kebakaran, maka perbuatan inilah yang menjadi delik tindak pidana pembakaran. Dengan melihat analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan di atas yang kemudian dihubungkan dengan uraian kronologi, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP.

2. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja membakar daun tebu yang kemudian menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian bagi pelapor termasuk dalam rumusan Pasal 406 ayat (1) KHUP dan dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Bahwa Ahli Dr. DAKIA N. DJOU, M.Hum selaku ahli Bahasa menerangkan percakapan antara Saksi MOHAMAD HELINGO alias YOGI dengan Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN adalah percakapan mereka tentang pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Dalam percakapan itu Saksi MOHAMAD HELINGO alias YOGI mencoba coba menuduh Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN, tetapi Terdakwa mencoba-coba juga untuk mengelak atau menyangkal bahwa bukan dia yang membakar. Namun pada akhir percakapan Terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut. Setelah menyimak dan mencermati percakapan tersebut, kalimat yang membuktikan dan menguatkan pengakuan Terdakwa tersebut terdengar pada bagian rekaman sebagai berikut:

Rekaman Asli

"Yogi : Jam brapa ngana ada eksekusi itu?"

"Epen : Jam ampa lewat

"Yogi : Jam ampa lewat?"

"Epen : Hmm,, pas dorang so pulang

"Yogi : Dua petak itu?"

"Epen : Iyo

Terjemahannya

"Yogi : Jam berapa kamu eksekusi itu?"

"Epen : Jam empat lewat

"Yogi : Jam empat lewat?"

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Epen : Hmm,, pas mereka sudah pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iya

Ahli menerangkan tidak seluruh isi percakapan berisi pengakuan Terdakwa, hanya pada bagian tertentu dari percakapan itu berisi pengakuan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PG Gorontalo mengalami kebakaran lahan perkebunan tebu milik PT. PG Gorontalo sehingga tanaman tebu PT. PG Gorontalo sebanyak 2 (dua) petak rusak terbakar, yakni tanaman tebu rusak terbakar sebesar 0.22HA di petak 3A0217B dan 0.30HA di petak 3A0217C serta mengalami total kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kebakaran PT. PG Gorontalo Nomor:323/BT/Ry3-G/IX/2021 Rayon 3 pada tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi SUWENDRO, S.P. selaku Manager Rayon 3 PT. PG Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187Ke-1KUHPidana

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN merupakan mantan karyawan PT. PG Gorontalo yang bertugas sebagai pengawas lahan, kemudian telah diberhentikan sebagai karyawan oleh PT. PG Gorontalo pada waktu setidak-tidaknya tahun 2020.

Bahwa PT. PG Gorontalo memiliki lahan perkebunan tebu seluas 1.983.795 M² di Desa Mohiyolo Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo (diberkas: Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo) berdasarkan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 tanggal 15 September 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.

Bahwa bermula pada hari dan tempat yang sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN saat perjalanan pulang setelah selesai mengantarkan penumpang ojek, Terdakwa melewati lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa pada tempat itu, kemudian muncul niat Terdakwa untuk berjalan menuju pinggiran lahan perkebunan tebu dan Terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu kering dengan jumlah banyak lalu meremasnya menjadi tumpukan-tumpukan daun-daun tebu kering yang besar. Terdakwa mengambil korek api gas berwarna biru dari saku celana Terdakwalalu menyalakan api dari korek api gas tersebut kemudian dengan sengaja membakar tumpukan daun-daun tebu kering, kemudian muncul api yang menyala dari daun-daun tebu kering tersebut dan diletakkan di lahan perkebunan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu PT. Gorontalo, tepatnya pada petak 3A0217B dan petak 3A0217C sehingga lahan perkebunan tebu beserta isinya menjadi terbakar lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang menuju rumah Terdakwa dengan kondisi lahan perkebunan tebu yang telah terbakar.

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN telah mengakui dengan sengaja membakar lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo dan perbuatan tersebut didasari rasa sakit hati dan kecewa terhadap PT. PG Gorontalo sebab Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan pengawas lahan oleh PT. PG Gorontalo dan tidak diberikan kesempatan kerja kembali, sementara rekan-rekan Terdakwa pada waktu setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2021 mendapat kesempatan untuk dipekerjakan kembali di PT. PG Gorontalo.

Bahwa Saksi MOHAMAD HELINGO alias YOGI menerangkan telah merekam isi percakapan telepon saat menerima panggilan telepon seluler dari nomor HP 0822 5968 7241 milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di mana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan pembakaran lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo.

Bahwa menurut Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.T., C.H.F.I selaku ahli informasi dan transaksi elektronik menerangkan telah menerima rekaman suara dari penyidik, yaitu:

1. WhatsApp Audio 2021-11-29 at 21.59.49.mp4 (sebagai rekaman barang bukti berdurasi 4 menit 2 detik)
2. WhatsApp Audio 2021-12-14 at 13.33.42.mp4 (sebagai rekaman suara pembandingan berdurasi 1 menit 45 detik)

Terhadap rekaman suara atau percakapan tersebut, Ahli melakukan analisa pada rekaman percakapan/suara forensik, antara lain:

1. Dilakukan pemeriksaan metadata
2. Dilakukan perubahan file audio dari MP4 ke WAP (Windows Audio File)
3. Dilakukan pengambilan kata-kata dari suara rekaman pembandingan dengan yang sesuai dengan rekaman barang bukti
4. Dilakukan Voice Recognition
5. Dilakukan Analisa Pitch
6. Dilakukan Analisa Formant.

Berdasarkan proses analisa pada rekaman percakapan/suara forensik tersebut, Ahli menyatakan:

1. Rekaman suara barang bukti merupakan rekaman asli dan suara yang terekam di dalamnya identik dengan suara rekaman pembandingan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Analisa dari suara evidence dan suspect tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada level 0.05, tingkat konfidensi sebesar 95%
3. Hasil Analisa formant bahwa suara rekaman barang bukti identik dengan suara rekaman pembandingan

Bahwa menurut Ahli Dr. YUSRIANTO KADIR, S.H.,M.H., selaku ahli hukum pidana menerangkan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembakaran merupakan “delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (handeling) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja menimbulkan banjir.” Jadi unsur perbuatan (handeling) dalam tindak pidana Pasal 187 KUHP, yaitu mengadakan kebakaran, ledakan atau banjir, diliputi dengan unsur dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja maka perbuatan itu juga tidak dapat dipidana. Perbuatan Terdakwa yang sengaja membakar daun-dedaunan kering padahal Terdakwa mengetahui bahwa terdapat resiko atau perbuatannya tersebut, yang kemudian tanpa adanya prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa yang meninggalkan lokasi pembakaran padahal Terdakwa menyadari akan resiko kebakaran, maka perbuatan inilah yang menjadi delik tindak pidana pembakaran. Dengan melihat analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan di atas yang kemudian dihubungkan dengan uraian kronologi, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP.
2. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja membakar daun tebu yang kemudian menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian bagi pelapor termasuk dalam rumusan Pasal 406 ayat (1) KHUP dan dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Bahwa Ahli Dr. DAKIA N. DJOU, M.Hum selaku ahli Bahasa menerangkan percakapan antara Saksi MOHAMAD HELINGO alias YOGI dengan Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN adalah percakapan mereka tentang pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Dalam percakapan itu Saksi MOHAMAD HELINGO alias YOGI mencoba coba menuduh Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN, tetapi Terdakwa mencoba-coba juga untuk mengelak atau menyangkal bahwa bukan dia yang membakar. Namun pada akhir percakapan Terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut. Setelah menyimak dan mencermati percakapan tersebut, kalimat yang membuktikan dan menguatkan pengakuan Terdakwa tersebut terdengar pada bagian rekaman sebagai berikut:

Rekaman Asli

“Yogi : Jam brapa ngana ada eksekusi itu?”

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Epen : Jam ampa lewat

"Yogi : Jam ampa lewat?

"Epen : Hmm,, pas dorang so pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iyo

Terjemahannya

"Yogi : Jam berapa kamu eksekusi itu?

"Epen : Jam empat lewat

"Yogi : Jam empat lewat?

"Epen : Hmm,, pas mereka sudah pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iya

Ahli menerangkan tidak seluruh isi percakapan berisi pengakuan Terdakwa, hanya pada bagian tertentu dari percakapan itu berisi pengakuan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PG Gorontalo mengalami kebakaran lahan perkebunan tebu milik PT. PG Gorontalo sehingga tanaman tebu PT. PG Gorontalo sebanyak 2 (dua) petak rusak terbakar, yakni tanaman tebu rusak terbakar sebesar 0.22HA di petak 3A0217B dan 0.30HA di petak 3A0217C serta mengalami total kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kebakaran PT. PG Gorontalo Nomor:323/BT/Ry3-G/IX/2021 Rayon 3 pada tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi SUWENDRO, S.P. selaku Manager Rayon 3 PT. PG Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julius Wongkar Runtuwene dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
 - Bahwa lahan tanaman tebu yang terbakar sebanyak 2 (dua) lahan yaitu lahan pada petak 3A0217B dan 3A0217c;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibakar terdakwa adalah tanaman tebu;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan perbuatan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perbuatan pembakaran atas informasi yang disampaikan oleh saksi Yogi yang adalah petugas keamanan di Pt PG Gorontalo;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas pada PT PG Gorontalo yang kemudian melakukan pelaporan kepada Polisi atas peristiwa pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif atau alasan terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa berkisar Rp. 46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Mohamad Helingo dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa lahan tanaman tebu yang terbakar sebanyak 2 (dua) lahan yaitu lahan pada petak 3A0217B dan 3A0217c;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;
- Bahwa yang dibakar terdakwa adalah tanaman tebu;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan perbuatan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perbuatan pembakaran atas pengakuan sendiri oleh terdakwa kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menelepon saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah bekerja bersama-sama sebagai security/bagian keamanan pada PT PG Gorontalo lalu kemudian terdakwa dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan pembakara karena terdakwa sakit hati kepada PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan kembali terdakwa sebagai securitu/bagian keamanan;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa berkisar Rp. 46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
3. Saksi Arifin Nune dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;
 - Bahwa yang dibakar terdakwa adalah tanaman tebu;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan perbuatan pembakaran tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perbuatan pembakaran atas informasi yang disampaikan oleh saksi yogi;
 - Bahwa saksi tidak melihat cara terdakwa melakukan pembakaran namun saat kebakaran sedang berlangsung saksi ikut memadamkan api yang telah membakar lahan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran milik dari perusahaan;
 - Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai security/bagian keamanan pada PT PG Gorontalo lalu kemudian terdakwa dirumahkan;
 - Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan pembakara karena terdakwa sakit hati kepada PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan kembali terdakwa sebagai securitu/bagian keamanan;
 - Bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa berkisar Rp. 46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah)
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
4. Saksi Yusri Ismail dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
 - Bahwa lahan tanaman tebu yang terbakar sebanyak 2 (dua) lahan yaitu lahan pada petak 3A0217B dan 3A0217c;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;
 - Bahwa yang dibakar terdakwa adalah tanaman tebu;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan perbuatan pembakaran tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dilokasi pada saat kebakaran sedang berlangsung dan saksi melihat ada mobil pemadam kebakaran dan petugas lainnya yaitu karyawan perusahaan yang sedang memadamkan apinya;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai security/bagian keamanan pada PT PG Gorontalo lalu kemudian terdakwa dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan pembakara karena terdakwa sakit hati kepada PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan kembali terdakwa sebagai security/bagian keamanan;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa berkisar Rp. 46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi Suwendro dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri kepada saksi bahwa terdakwalah yang telah melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan perbuatan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat cara terdakwa melakukan pembakaran namun saat kebakaran sedang berlangsung saksi ikut memadamkan api yang telah membakar lahan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran milik dari perusahaan;
- Bahwa terdapat banyak sekali tanaman tebu pada lahan PT PG Gorontalo dan apabila api tisk dipadamkan akan merambat ke tanaman lainnya yang akan mengakibatkan kerugian dan dampak yang lebih besar baik bagi Perusahaan maupun lingkungan sekitar;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja harian sebagai security/bagian keamanan pada PT PG Gorontalo lalu kemudian terdakwa dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan pembakara karena terdakwa sakit hati kepada PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan kembali terdakwa sebagai securitu/bagian keamanan;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa berkisar Rp. 46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan dari ahli dibawah sumpah yaitu

1. Quido Conferti Kainde, S.T.M.T.C.H.F.I ahli forensik
2. Dr. Yusrianto Kadir, S.H, M.H ahli pidana
3. Dr.H.Dakia N. Djou, M.Hum ahli bahasa ;

Keterangan ketiganya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati kepada perusahaan PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan terdakwa kembali;
- Bahwa terdakwa membakar tanaman tebu dengan menggunakan korek api yang terdakwa bawa dari rumah lalu saat terdakwa berada berjalan melewati lahan yang ditanami tanaman tebu kemudian terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu yang telah mengering dan dibakar sampai merambat pada tanaman tebu lainnya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah akan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada pihak perusahaan PT PG Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan pembakaran;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati kepada perusahaan PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan terdakwa kembali;
- Bahwa benar terdakwa membakar tanaman tebu dengan menggunakan korek api yang terdakwa bawa dari rumah lalu saat terdakwa berada berjalan melewati lahan yang ditanami tanaman tebu kemudian terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu yang telah mengering dan dibakar sampai merambat pada tanaman tebu lainnya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah akan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada pihak perusahaan PT PG Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan bila tidak memenuhi unsure pasal tersebut akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 187 ke 1 (satu) KUHP ;

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (naturlijk person) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak eksterritorialiteit, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohamad U Djafar Alias Epen yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum.

Menimbang, Bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud

Bahwa dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah didapati fakta bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 wita di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo telah terjadi peristiwa kebakaran lahan perkebunan tanaman tebu milik dari PT PG Gorontalo, yang dilakukan oleh terdakwa, peristiwa itu terjadi disaat terdakwa sedang berjalan melintasi area lahan perkebunan yang ditanami tanaman tebu milik dari PT PG Gorontalo dengan cara terdakwa mengumpulkan dedaunan yang sudah kering lalu menyalakan api menggunakan korek api yang sering terdakwa bawa sehingga mengakibatkan sebanyak 2 (dua) petak dari lahan tebu terbakar habis semuanya namun sebelum api menyebar ke lahan lainnya berhasil dipadamkan oleh para karyawan PT PG Gorontalo dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membakar lahan tebu dapat menimbulkan bahaya umum bagi orang ataupun barang karena disekitar lahan tebu milik PT PG Gorontalo terdapat pemukiman warga Desa setempat, apabila api tidak dapat/tidak segera dipadamkan maka akan menimbulkan kebakaran yang lebih besar yang dapat membahayakan masyarakat sekitar baik terhadap nyawa ataupun barang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motif terdakwa melakukan pembakaran dikarenakan terdakwa merasa sakit hati kepada perusahaan PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan terdakwa membakar lahan tebu milik PT PG Gorontalo disengaja oleh terdakwa yang didorong oleh rasa sakit hati dan dengan kesadaran penuh akan akibat dari perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi kepentingan umum terhadap nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan terdakwa yang dialami oleh PT PG Gorontalo bernilai sebesar Rp.46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kerugian tersebut didasarkan perhitungan secara sepihak oleh perusahaan saja yang tidak melibatkan pihak yang lebih berkompeten untuk memberikan data yang lengkap serta perincian perhitungan secara jelas dan pasti sampai mendapatkan nilai sejumlah Rp.46.000.000.00,- (empat puluh enam juta rupiah) melainkan nilai tersebut hanya didasarkan pada perkiraan perusahaan saja oleh karenanya Majelis meragukan akan total keseluruhan dari nilai kerugian itu, namun fakta yang tidak dapat dibantah bahwa memang benar pihak perusahaan tetap mendapat kerugian akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut yaitu Pembakaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 187 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad U Djafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR

 - 1 (satu) buah handphone merek advan Hammer warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MOHAMAD HELINGO ALIAS YOGI
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00 (Lima ribu rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh R HENDY NURCAHYO SAPUTRO,S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh EDWIN R MARENTEK,S.H, dan AMINUDIN J DUNGGIO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARTHEN MENDILA,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF,SH.,MH., sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EDWIN R MARENTEK,SH.,

R HENDY NURCAHYO SAPUTRO,S.H.M.Hum

AMINUDIN J DUNGGIO,SH,

Panitera

MARTHEN MENDILA,SH.,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo